

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT VICTORIA INVESTAMA, TBK (“PERSEROAN”)
No. 002/VI/SK-KOM/VII/2026**

- Menimbang** :
1. Bahwa Dewan Komisaris bermaksud untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan;
 2. Bahwa dengan semakin kompleks dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (1) dan (2) di atas, maka perlu ditetapkan pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi;
 3. Anggaran Dasar Perseroan;
 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 018/VI/SK-KOM/VIII/2025.
- Memutuskan** :
1. Memberhentikan dengan hormat Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebelumnya yang diangkat dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 018/VI/SK-KOM/VIII/2025.
 2. Mengangkat dan menetapkan nama-nama dibawah ini dalam Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru sebagai berikut:
 - i. Ketua (Komisaris Independen): Retno Dwiyanti Widaningsih
 - ii. Anggota : Untung Woenardi
 - iii. Anggota : Neneng Khairunnisa
 3. Menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:
 - A. Fungsi Nominasi, yang meliputi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;




- b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- B. Fungsi Remunerasi, yang meliputi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Ketentuan mengenai tugas, tata cara, prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, dan lainnya diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 yang diadakan pada tahun 2028 atau pada saat Ketua Nominasi dan Remunerasi tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, mana yang lebih dahulu.

7. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah, Keputusan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di bawah.

Jakarta, 1 Juli 2026



Untung Woenardi
Komisaris Utama



Retno Dwiyantri Widaningsih
Komisaris Independen